



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Iskandar Tajudin bin Tajudin**, NIK 7172022403720003, lahir di Makasar tanggal 24 Maret 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat I Lingkungan I RT 001 RW 001 Kecamatan Maesa Kota Bitung, dalam hal ini dikuasakan kepada **Bayu Afiandy, S.H.**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat No.025-03721/ADV-KAI/2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2021, Advokat pada Kantor Advokat Bayu Afiandy, S.H. & Associates yang beralamat di kompleks depan Kantor Kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT.002 RW.04 Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg pada tanggal 10 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon seorang laki-laki yang pernah menikah dan telah bercerai

Hal. 1 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai anak / keturunan;

2. Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Nurul Aziza Iskandar yang merupakan anak kandung dari Nurti Mokodompit;

3. Bahwa anak yang bernama Nurul Aziza Iskandar, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Desa Passi II pada tanggal 30 Agustus 2019 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan sangat baik sampai saat ini;

5. Bahwa juga sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut telah dilakukan Aqiqah (cukur rambut) sebagaimana tanggung jawab orang tua apabila anak baru dilahirkan;

6. Bahwa dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini INSYA ALLAH adalah dalam rangka pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa dengan ini juga Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sanggup dan akan berjuang menyiapkan dan memberikan biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut agar kelak anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada Pemohon selaku orang tua, dan anak yang berguna bagi Nusa dan Bangsa;

9. Bahwa Pemohon memiliki Penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui YM Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama Iskandar Tajudin bin Tajudin. terhadap anak yang bernama Nurul Aziza

Hal. 2 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, umur ± 10 bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## ATAU

Apabila YM, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ibu kandung dari Nur Aziza Iskandar yang bernama Nurti Mokodompit tidak dapat dihadirkan di persidangan, karena menurut Pemohon bahwa Nurti Mokodompit sudah beberapa bulan ini tidak lagi berada di Kotamobagu melainkan sudah pindah ke Papua untuk bekerja;

Bahwa ayah biologis dari Nur Aziza Iskandar juga tidak dapat dihadirkan di persidangan karena memang sejak Nurti Mokodompit hamil, yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan Nurti Mokodompit;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama Nur Aziza Iskandar, masih balita, usia 10 bulan, yang digendong oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai calon istri pemohon. Anak Nur Aziza Iskandar dalam keadaan sehat wal afiat dan terawat dengan baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 17 Juni 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pada tanggal 15 Mei 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi foto Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Nurti Mokodompit, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan asli foto di handphone (bukti

Hal. 3 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



P.3);

4. Fotokopi foto saat ibu Murti Mokodompit saat melahirkan, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan asli foto di handphone (bukti P.4);
5. Fotokopi biaya pembelian, susu, pempers, dot dan lain-lain dari Pemohon kepada Ibu Nurti Mokodompit, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi foto Nur Aziza Iskandar, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan foto di handphone (bukti P.6);
7. Fotokopi foto acara aqiqah Nur Aziza Iskandar, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan foto di handphone (bukti P.7);

**B. Saksi-saksi:**

1. **Abdul Kadir Jafar**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.01, RW.01. Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 4 tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon akan segera menikah lagi, karena isteri pertamanya sudah bercerai dengan Pemohon sebulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon belum mempunyai anak kandung;
  - Bahwa anak angkat Pemohon bernama Nurul Aziza, umur 10 bulan;
  - Bahwa saksi kenal ibu kandung Nurul Aziza bernama Nurti Mokodompit, berasal dari Desa Pasi, Kotamobagu;
  - Bahwa ibu Nurti Mokodompit beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan suami dari ibu Nurti Mokodompit.
- Yang saksi dengar dari cerita keluarga ibu Nurti bahwa ibu Nurti

Hal. 4 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



hamil tanpa suami, sementara laki-lakinya tidak bertanggung jawab;

- Bahwa awalnya Pemohon memperoleh informasi dari teman bahwa ada seorang ibu yang tengah hamil (ibu Nurti Mokodompit) yang akan menyerahkan anaknya kepada orang yang bisa merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang apabila sudah melahirkan nanti, karena tidak ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya ibu Nurti.

- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon bersama saksi dan teman lainnya ke Kotamobagu bertemu ibu Nurti dan membicarakan perihal penyerahan anak tersebut;

- Bahwa Pemohon memberikan biaya persalinan kepada ibu Nurti Mokodompit sejumlah Rp.10 000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya ibu Nurti membuat pernyataan tertulis saat penyerahan anak tersebut yang dihadiri oleh saksi, Pemohon, Rendy sepupu ibu Nurti, ibu kandungnya bu Nurti dan tantenya 2 orang;

- Bahwa saksi ikut hadir saat penyerahan uang biaya persalinan Rp. 10.000.000,- dan pembuatan surat pernyataan dari ibu Nurti tersebut;

(Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan bukti P.3 kepada saksi, dan surat tersebut dibenarkan oleh saksi);

- Bahwa setelah ibu Nurti melahirkan pada tanggal 30 Agustus 2019, kemudian anak Nur Aziza diantar oleh Rendy, sepupunya ibu Nurti, kepada Pemohon di Bitung;

- Bahwa Pemohonlah yang memberikan nama kepada anak itu yaitu Nur Azizah;

- Bahwa anak Nur Azizah telah di aqiqah;

- Bahwa banyak tamu undangan yang hadir, dan dari pihak keluarga yang hadir sekitar 10 orang;

- Bahwa Pemohon selama ini menyayangi Nur Aziza Iskandar, melindunginya dan membiayai semua kebutuhannya sebagaimana layaknya anak sendiri karena Pemohon sangat menginginkan anak;

- Bahwa Pemohon adalah pekerja swasta sebagai pengusaha besi bekas dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 setiap bulannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua bulan lalu Pemohon bersama saksi ke Kotamobagu bermaksud ketemu dengan ibu Nurti untuk silaturahmi, tapi ternyata menurut keluarganya ibu Nurti sudah pergi ke Papua;

2. **Soleman Panorama**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Security), pendidikan SLTP, tempat tinggal tempat Lingkungan VI, RT.33, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;  
Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi, dan isteri pertamanya sudah bercerai dengan Pemohon sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai anak kandung dari istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan bernama Nurul Aziza, umur 10 bulan;
- Bahwa ibu kandung Nurul Aziza bernama Nurti Mokodompit, berasal dari Desa Pasi, Kotamobagu;
- Bahwa ibu Nurti Mokodompit beragama Islam;
- Bahwa awalnya Pemohon memperoleh informasi dari teman bahwa ada seorang ibu yang tengah hamil di Kotamobagu yang akan menyerahkan anaknya kepada orang yang bisa merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang apabila sudah melahirkan nanti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Selanjutnya Pemohon bersama saksi dan saksi 1 Pemohon ke Kotamobagu bertemu ibu Nurti dan membicarakan perihal penyerahan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon menyerahkan biaya persalinan kepada ibu Nurti Mokodompit sejumlah Rp.10 000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ibu Nurti membuat pernyataan tertulis saat penyerahan anak tersebut;
- Bahwa saksi ikut hadir saat penyerahan uang biaya persalinan Rp. 10.000.000.- dan pembuatan surat pernyataan dari ibu Nurti

Hal. 6 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut;

(Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan bukti P.3 kepada saksi, dan surat tersebut dibenarkan oleh saksi);

- Bahwa beberapa hari setelah ibu Nurti melahirkan, anakda Nur Aziza diantar oleh Rendy, sepupunya ibu Nurti, kepada Pemohon di Bitung;
- Bahwa Pemohonlah yang memberikan nama kepada anak itu yaitu Nur Azizah;
- Bahwa anak Nur Azizah telah di aqiqah dengan dihadiri banyak tamu undangan, termasuk saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini menyayangi Nur Aziza Iskandar, melindunginya dan membiayai semua kebutuhannya sebagaimana layaknya anak sendiri karena Pemohon sangat menginginkan anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha besi bekas dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.- setiap bulannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bertetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama menetapkan Nur Aziza Iskandar, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020, sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam begitu juga ibu kandung dan anak yang dimohonkan untuk disahkan pengangkatan anak juga beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan ibu kandung dari Nur Aziza Iskandar yang bernama Nurti Mokodompit untuk didengar keterangannya di depan persidangan, karena yang bersangkutan telah tinggal di Papua dan tidak ada alamat lengkapnya. Oleh karenanya Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan hukumnya menyangkut penyerahan anak yang bernama Nur Aziza Iskandar kepada bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menjelaskan kesanggupan Pemohon untuk merawat, membesarkan, membiayai dan melindungi anak bernama Nur Aziza hingga dewasa dan mandiri. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Usaha) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menerangkan tentang usaha besi milik Pemohon dengan omzet Rp. 20.000.000 setiap bulan. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi foto Surat Pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menerangkan tentang kerelaan ibu Nurti Mokodompit untuk melepaskan anaknya diasuh dan diadopsi oleh Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi foto saat ibu Murti Mokodompit saat melahirkan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, relevan dengan permohonan a quo dan isi bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa kelahiran Nur Aziza Iskandar oleh ibu Nurti Mokodompit. Oleh karenanya alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi biaya pembelian, susu, pempers, dot dan lain-lain) telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menerangkan tentang biaya pembelian barang-barang untuk bayi dari Pemohon kepada ibu Nurti Mokodompit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi foto Nur Aziza Iskandar) telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama Nur Aziza Iskandar. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi foto acara aqiqah Nur Aziza Iskandar) telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan relevan dengan permohonan a quo, isi bukti tersebut menerangkan tentang telah diaqiqahnya Nur Aziza Iskandar oleh Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar keterangannya karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, yakni tidak memiliki hubungan keluarga dekat, tidak memiliki hubungan perkawinan, berumur lebih dari 15 tahun dan tidak gila;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi dianggap berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai telah diserahkannya anak Nur Aziza Iskandar oleh ibu kandungnya yakni Nurti Mokodompit, dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon yang melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami langsung peristiwa penyerahan anak Nur Aziza Iskandar oleh ibu kandungnya tersebut. Oleh karenanya patut diduga bahwa telah terjadi serah terima secara suka rela atas anak Nur Aziza dari Nurti Mokodompit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Nurti Mokodompit sekarang ini yang sudah tinggal di Papua, dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon bahwa sekitar dua bulan lalu Pemohon bersama kedua saksi silaturahmi ke Kotamobagu hendak ingin bertemu dengan Nurti Mokodompit namun gagal karena menurut keterangan yang diperoleh ternyata Nurti Mokodompit sudah merantau ke Papua, olehnya keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hal ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Nurti Mokodompit adalah warga Desa Passi, Kacamatan Bilalang, Kota Kotamobagu, dan keduanya adalah merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah duda yang baru bercerai sebulan yang lalu, dan berencana akan segera menikah lagi;
3. Bahwa Nurti Mokodompit telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nur Aziza Iskandar pada tanggal 30 Agustus 2020, tanpa ada seorang suami;
4. Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan, Nur Aziza Iskandar telah diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Nurti Mokodompit yang merupakan ibu kandung dari Nur Aziza Iskandar tidak keberatan jika anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Nurti Mokodompit yang merupakan ibu kandung si calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon layak dan mampu secara mental dan financial untuk memelihara dan mendidik Nur Aziza Iskandar;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari anak yang akan dijadikan anak angkat, tidak memiliki pertalian kekerabatan;
2. Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari anak yang akan dijadikan anak angkat semuanya beragama Islam;
2. Bahwa Nurti Mokodompit sebagai single parent dan sebagai ibu kandung dari Nur Aziza Iskandar setuju jika Nur Aziza Iskandar dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan Nur Aziza Iskandar telah diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa Pemohon layak dan mampu secara mental dan ekonomi untuk mengasuh, membesarkan, mendidik dan melindungi Nur Aziza Iskandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak (*tabanni*) dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- 2) Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, serta hak dan kebutuhan anak lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan *nasab* (nama keturunan) dengan orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



ما جعل لله لرجول من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون  
منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق  
وهو يهدي السبيل ﴿٤﴾ ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا  
آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما  
تعمدت قلوبكم وكان  
﴿الله غفوراً رحيماً﴾ ٥

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

- 3) Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua kandung, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa terhadap anak yang orang tua kandungnya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/1982 tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1402 Hijriyah

Menimbang, bahwa pertimbangan 5 prinsip Islam tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Nur Aziza Iskandar telah dialihkan hak untuk merawat, memberi pendidikan, membesarkan dan melindungi anak tersebut dari ibu kandungnya yang bernama Nurti Mokodompit kepada Pemohon sejak anak tersebut lahir hingga saat ini berumur 10 bulan dan telah mendapat persetujuan dari Nurti Mokodompit, namun belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Oleh karenanya Pemohon bermohon agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Nur Aziza Iskandar ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan antara lain bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap Nur Aziza Iskandar adalah semata-mata demi kepentingan anak tersebut yang terbaik di masa akan datang dan mengingat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keberatan dari ibu kandung dan keluarga besar anak tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak disebutkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya namun secara ex-officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim salinan penetapan ini kepada 6 (enam) instansi pemerintah Republik Indonesia yang tugas-tugasnya berkaitan erat dengan pengangkatan anak yang pihak-pihaknya adalah Warga Negara Indonesia, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Administrasi, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bitung Barat I, Lingkungan I RT.001 RW.001 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, terhadap anak perempuan bernama **Nur Aziza Iskandar** yang lahir di Kotamobagu pada tanggal 30 Agustus 2019;
3. Menetapkan anak perempuan bernama **Nur Aziza Iskandar** sebagai anak angkat Pemohon (**Iskandar Tajudin bin Tajudin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial RI, Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen Administrasi, Kementerian Kesehatan RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1441 Hijriyah oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olli, S.HI.** dan **Nurafni Anom, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon sendiri.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masita Olli, S.HI.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 60.000.-
3. Panggilan	Rp -
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-
Jumlah	Rp 106.000.-

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Pen No. 47/Pdt.P/2020/PA.Bitg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)